



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISMET PARJONI Pgl. MET Bin SYAFRUDDIN**
Tempat lahir : Koto Kandis
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 15 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Koto Kandis Kambang Timur Kecamatan Lengayang
Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda Kapal Ikan KM Tanpa Nama)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2018 Nomor Print-60/N.3.19/Ep.3/01/2018, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan, tanggal 25 Januari 2018 Nomor 10/Pen.Pid/2018/PN Pnn, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
4. Perpanjangan Panahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 12 Februari 2018 Nomor 10.a/Pen.Pid/2018/PN Pnn, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ISMET PARJONI Pgl MET Bin SYAFRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu **menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**, melanggar pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1,2) Undang Undang R.I. No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jenis Jaring Lampara Dasar;
 - b. 6 (enam) Buah Baskom;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) Unit Kasko Kapal Ikan Tanpa Nama (GT:4);
 - d. 1 (satu) Unit Mesin PS 100;
Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ISMET PARJONI Pgl MET** selaku Nelayan (Nakhoda Kapal Ikan KM. Tanpa Nama), pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya lagi di dalam tahun 2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 572 pada posisi koordinat 01° 57' 094" S – 100° 48' 853" E atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan ; yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yakni jenis Jaring Lampara Dasar yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa **ISMET PARJONI Pgl MET** selaku Nelayan (Nakhoda Kapal Ikan KM. Tanpa Nama) sebagai penanggungjawab kegiatan beserta 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Muara Air Haji sekitar pukul 05.30 WIB menuju ke tengah laut dalam waktu kurang lebih selama 1 (satu) jam sejauh kurang lebih 1 (satu) mil untuk menangkap ikan, lalu Kapal Ikan KM. TANPA NAMA melakukan kegiatan penangkapan ikan, setelah itu datang KP. TENGGIRI Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumbar yang melaksanakan kegiatan Operasi dalam Rangka Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sejak tanggal 30 November s/d 9 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Operasi No. 090/9467/DKP.3/XI/2017 tanggal 29 November 2017, melakukan pengintaian terhadap KM. Tanpa Nama dengan jarak 1 Mil dan melihat KM. Tanpa Nama sedang menarik alat tangkap, lalu saksi bersama TIM KP. TENGGIRI melakukan tembakan peringatan sebanyak 5 (lima) kali terhadap KM. Tanpa Nama untuk berhenti, namun KM. Tanpa Nama berusaha melarikan diri dengan memutus sebagian alat tangkapnya, setelah itu saksi bersama TIM KP. TENGGIRI melakukan tembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah lambung KM. Tanpa Nama dan KM. Tanpa Nama berhenti, kemudian memeriksa alat tangkap yang digunakan Kapal Ikan TANPA NAMA tersebut, ternyata alat tangkap yang digunakan adalah jenis Jaring Lampara Dasar, selanjutnya Terdakwa beserta 3 (tiga) orang ABK dan Barang Bukti diserahkan ke PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumbar untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1,2) Undang Undang R.I. No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ISMET PARJONI Pgl MET** selaku Nelayan (Nakhoda Kapal Ikan KM. Tanpa Nama), pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya lagi di dalam tahun 2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 572 pada posisi koordinat 01° 57' 094" S – 100° 48' 853" E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan ; dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa **ISMET PARJONI Pgl MET** selaku Nelayan (Nakhoda Kapal Ikan KM. Tanpa Nama) sebagai penanggungjawab kegiatan beserta 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Muara Air Haji sekitar pukul 05.30 WIB menuju ke tengah laut dalam waktu kurang lebih selama 1 (satu) jam sejauh kurang lebih 1 (satu) mil untuk menangkap ikan, lalu Kapal Ikan KM. TANPA NAMA melakukan kegiatan penangkapan ikan, setelah itu datang KP. TENGGIRI Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumbar yang melaksanakan kegiatan Operasi dalam Rangka Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sejak tanggal 30 November s/d 9 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Operasi No. 090/9467/DKP.3/XI/2017 tanggal 29 November 2017, melakukan pengintaian terhadap KM. Tanpa Nama dengan jarak 1 Mil dan melihat KM. Tanpa Nama sedang menarik alat tangkap, lalu saksi bersama TIM KP. TENGGIRI melakukan tembakan peringatan sebanyak 5 (lima) kali terhadap KM. Tanpa Nama untuk berhenti, namun KM. Tanpa Nama berusaha melarikan diri dengan memutus sebagian alat tangkapnya, setelah itu saksi bersama TIM KP. TENGGIRI melakukan tembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah lambung KM. Tanpa Nama dan KM. Tanpa Nama berhenti, kemudian memeriksa alat tangkap yang digunakan Kapal Ikan TANPA NAMA tersebut, ternyata alat tangkap yang digunakan adalah jenis Jaring Lampara Dasar, selanjutnya Terdakwa beserta 3 (tiga) orang ABK dan Barang Bukti diserahkan ke PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dan Tonase Kapal dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur Nomor : PK.204/II/01/KSOP.TBS-2018 tanggal 05 Januari 2018, KM. TANPA NAMA tersebut, berukuran panjang/ lebar/ dalam : 10,73 M/ 2,42 M/ 0,78 M, panjang seluruhnya (LOA) : 12,10 M, GT : 4, NT : 2, dan Mesin Utama : Mitsubishi/ 100 PS yang dibuat dan ditandatangani oleh NAZARWIN, SH, MM., selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100C jo Pasal 7 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JULI EDISON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi pada waktu di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan surat perintah Operasi No. 090/9467/DKP.3/XI/2017 tanggal 29 November 2017 sebagai ketua tim dalam kegiatan operasi dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menggunakan Kapal Pengawas KP. TENGGIRI sejak tanggal 30 November 2017 s/d 09 Desember 2017 di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira jam 06.30 Wib saat saksi bersama Tim sedang berpatroli di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 572 pada posisi koordinat 01° 57' 094" S – 100° 48' 853" E, saksi melakukan pengintaian terhadap Kapal tanpa nama dari jarak 1 (satu) mil dan melihat melalui sensor gerak dalam kapal pengawas yang menunjukkan bahwa Kapal tanpa nama (milik terdakwa) sedang melakukan kegiatan olah gerak berupa menarik alat tangkap jenis jaring lampara dasar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim KP. TENGGIRI melakukan tembakan peringatan sebanyak 5 (lima) kali terhadap Kapal tanpa nama untuk berhenti, namun KM. Tanpa Nama tersebut berusaha melarikan diri dengan memutus sebagian alat tangkap Lampara Dasarnya;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Tim KP. TENGGIRI melakukan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah lambung KM. Tanpa Nama dan mengenai lambung KM. Tanpa nama tersebut sehingga membuat KM. Tanpa Nama tersebut berhenti, kemudian saksi bersama Tim menaiki KM. Tanpa Nama dan melakukan pemeriksaan yang diketahui bahwa ternyata Nahkoda KM. Tanpa Nama tersebut bernama terdakwa **ISMET PARJONI Pgl MET Bin SYAFRUDDIN** sekaligus Pemilik KM. Tanpa Nama bersama dengan 3 (tiga) orang ABK;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta 3 (tiga) orang ABK dan Barang Bukti diserahkan ke PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumbar guna ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah memiliki, menguasai atau menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi selama bertugas di bidang pengawasan sumber daya Kelautan dan perikanan, saksi mengetahui bahwa alat penangkap ikan yang dimiliki oleh terdakwa merupakan jenis jaring lampara dasar atau mirip dengan mini troll, yang mana cara kerjanya adalah saat jaring tersebut dilemparkan di laut maka papan pembuka jaring yang beratnya sekitar 40-50 Kg tersebut akan menyentuh dasar laut, kemudian membuka jaring dan menjaring ikan, karena berat maka terdakwa menariknya menggunakan mesin PS 100 agar dapat menarik jaring tersebut, oleh karenanya jaring lampara dasar yang ditarik oleh kapal terdakwa tersebut akan mengenai dasar laut termasuk merusak terumbu karang;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dengan tambahan keterangan bahwa **kapal milik terdakwa telah bocor di lambung kapal sebelum ditembak dua kali oleh saksi bersama tim;**
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **RIFKI NIZA RIANTAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi pada waktu di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan anak buah kapal KP. TENGGIRI yang mana bersama saksi JULI EDISON dan rekan tim lainnya telah ditugaskan untuk melakukan kegiatan patrol dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);
- Bahwa saksi bersama saksi JULI EDISON dan rekan tim lainnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira jam 06.30 Wib telah menangkap Kapal tanpa nama yang dikemudikan oleh terdakwa bersama 3 (tiga) buah ABK nya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menangkap terdakwa tersebut, posisi terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Jaring Lampara Dasar;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan tim lainnya sedang berpatroli menggunakan Kapal pengawas KP. TENGGIRI di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 572 pada posisi koordinat 01° 57' 094" S – 100° 48' 853" E, pada jarak 1 Mil saksi bersama tim melakukan pengintaian terhadap kapal tanpa nama yang sedang melakukan kegiatan olah gerak berupa menarik alat tangkap jenis jaring lampara dasar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim KP. TENGGIRI menyuruh Kapal tanpa nama tersebut untuk berhenti dengan melakukan tembakan peringatan sebanyak 5 (lima) kali, namun KM. Tanpa Nama tersebut berusaha melarikan diri dengan memutuskan sebagian alat tangkap Lampara Dasarnya;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Tim KP. TENGGIRI melakukan tembakan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lambung KM. Tanpa nama tersebut sehingga membuat KM. Tanpa Nama tersebut berhenti, kemudian saksi bersama Tim menaiki KM. Tanpa Nama dan melakukan pemeriksaan yang diketahui bahwa ternyata Nahkoda KM. Tanpa Nama tersebut bernama terdakwa **ISMET PARJONI Pgl MET Bin SYAFRUDDIN** sekaligus Pemilik KM. Tanpa Nama bersama dengan 3 (tiga) orang ABK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta 3 (tiga) orang ABK dan Barang Bukti diserahkan ke PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumbar guna ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI RESTU WIDAYAKA, A. Pi, M. Si PGL. RESTU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan pendapatnya sesuai dengan keahlian / keilmuannya dan berkata yang sebenarnya;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa pendapatnya adalah sama dengan pendapat yang disampaikan Ahli dalam keterangan Ahli pada waktu di BAP Penyidik;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Pantai Sumatera termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 572 yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Untuk Penangkapan Ikan yang meliputi : Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa Ahli menerangkan titik koordinat 01o 57' 094" S – 100o 48' 853" E berdasarkan hasil peta dan GPS yang ada di Kapal Pengawas KP. TENGGIRI, merupakan lokasi koordinat titik tangkap Kapal tanpa nama dan posisi titik koordinat tersebut termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 572 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan;
- Bahwa Ahli menerangkan telah melihat alat tangkap yang diajukan di persidangan, dan ahli membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat tangkap ikan yang digunakan oleh KM. Tanpa Nama saat ditangkap oleh Kapal Pengawas KP. TENGGIRI;
- Bahwa Ahli menerangkan alat tangkap ikan yang digunakan oleh terdakwa yakni jaring lampara dasar yang merupakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan karena papan pembuka mulut jaring berfungsi sebagai alat bantu untuk mengerus dasar perairan dan ukuran mata jaring pada bagian kantongnya hanya sebesar 16,42 milimeter;
- Bahwa Ahli menerangkan cara pengoperasian jaring lampara dasar adalah pertama kantong jaring, badan jaring dan papan pembuka mulut jaring diturunkan, lalu kapal menarik jaring lampara dasar dari belakang selama lebih kurang 1 jam hingga 2 jam, setelah itu jaring lampara dasar diangkat ke atas kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan jenis alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa tersebut papan pembuka jaringnya beratnya sekitar 40-50 Kg yang sampai ke dasar laut, dan saat ditarik oleh kapal harus yang bermesin besar seperti PS 100, selanjutnya jika jaring ditarik dengan kapal, maka seluruh biota laut termasuk terumbu karang akan ikut terkena jaring dan akhirnya terumbu karangnya menjadi rusak;
- Bahwa Ahli menerangkan kerugian Negara adalah rusaknya terumbu karang dan terganggunya keberlanjutan sumber daya ikan yang mengakibatkan dampak terhadap turunnya produksi hasil tangkapan ikan;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1,2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa Ahli menerangkan lokasi terdakwa menangkap ikan ini berada pada jarak kurang 5 mil dari daratan, yang termasuk area tradisional, yang artinya bagi nelayan yang menangkap ikan di area tradisional maka kapalnya tidak memerlukan SIUP maupun SIPI, namun cukup di daftarkan saja ke pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di tingkat Kabupaten / Kota;
- Bahwa Ahli menerangkan kapal tanpa nama milik terdakwa tersebut merupakan jenis kapal nelayan, yang berukuran 4 GT (gross tone), sehingga tidak memerlukan ijin SIUP maupun SIPI saat menangkap ikan di area laut tradisional;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai kapasitas mesin PS 100 yang besar tidak sesuai dengan jenis kapalnya, tidak menjadi masalah, hal ini wajar dilakukan oleh terdakwa karena ingin menarik jaring lampara dasar tersebut menggunakan mesin PS 100;
- Bahwa menurut Ahli, yang dilarang adalah alat tangkapnya yang menyalahi ketentuan, seharusnya di area tradisional tersebut alat tangkap yang diperbolehkan berupa alat pancing dan jaring, bukan jaring lampara dasar, karena jaring lampara dasar ini termasuk dalam jenis lamparan hela yang dilarang menurut Peraturan Menteri;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa terdakwa mengerti di hadapkan di persidangan ini karena perbuatannya telah membawa atau menggunakan alat tangkap ikan jenis lampara dasar yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai nelayan sudah kurang lebih 4 (empat) tahun dan selalu menangkap ikan di perairan daerah Ari haji, awalnya terdakwa menangkap ikan menggunakan alat pancing dan jaring, namun penghasilan terdakwa tiap harinya rata-rata Rp.10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), kemudian terdakwa melihat teman-teman nelayan lainnya menggunakan alat tangkap lampara dasar untuk menangkap ikan, setelah itu terdakwa mulai menggunakan jaring lampara dasar sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bahwa terdakwa menerangkan selaku Nahkoda sekaligus Pemilik KM. Tanpa Nama bersama para saksi selaku ABK KM. Tanpa Nama pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira jam 05.30 Wib berangkat menangkap ikan dari Muara Air Haji Kab. Pesisir Selatan dengan membawa 2 (dua) buah alat tangkap berupa jenis Jaring Lampara Dasar sejauh 1 (satu) Mil sekitar 1 (satu) jam perjalanan, kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah alat tangkap jaring lampara dasar dengan cara menurunkan jaring lampara dasar dan menariknya menggunakan kapal tanpa nama milik terdakwa;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 5 (lima) kali dari KP. TENGGIRI, merasa khawatir akan ditangkap oleh petugas tersebut kemudian terdakwa yang menahkodai Kapal tanpa nama tersebut berusaha melarikan diri dengan memutuskan 1 (satu) buah jaring lampara dasarnya agar kapal bisa cepat melarikan diri, namun KP. TENGGIRI melakukan tembakan kearah lambung kapal tanpa nama milik terdakwa yang menyebabkan Kapal tanpa nama yang dinahkodai terdakwa berhenti;
- Bahwa selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Kapal tanpa nama, terdakwa bersama para ABK nya dan membawa serta barang buktinya untuk diserahkan ke PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumbar sehingga menjadi perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah membawa dan menggunakan alat tangkap jenis jaring lampara dasar tersebut, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, karena jika menangkap ikan menggunakan jaring atau alat pancing hasilnya rata-rata perhari sekitar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika menggunakan jaring lampara dasar hasilnya rata-rata sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, dan terdakwa libur menangkap ikan pada hari Jumat saja;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan memohon agar dihukum ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki istri dan anak yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi maupun Ahli serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kasko Kapal Ikan Lampara Dasar Tanpa Nama;
- 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jenis Jaring Lampara Dasar;
- 1 (satu) Unit Mesin PS 100;
- 6 (enam) Buah Baskom;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar terdakwa mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa benar terdakwa mengerti di hadapkan di persidangan ini karena perbuatannya telah membawa atau menggunakan alat tangkap ikan jenis lampara dasar yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa benar terdakwa berprofesi sebagai nelayan sudah kurang lebih 4 (empat) tahun dan selalu menangkap ikan di perairan daerah Ari haji, awalnya terdakwa menangkap ikan menggunakan alat pancing dan jaring, namun penghasilan terdakwa tiap harinya rata-rata Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melihat teman-teman nelayan lainnya menggunakan alat tangkap lampara dasar untuk menangkap ikan, setelah itu terdakwa mulai menggunakan jaring lampara dasar sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selaku Nahkoda sekaligus Pemilik KM. Tanpa Nama bersama para saksi selaku ABK KM. Tanpa Nama pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira jam 05.30 Wib berangkat menangkap ikan dari Muara Air Haji Kab. Pesisir Selatan dengan membawa 2 (dua) buah alat tangkap berupa jenis Jaring Lampara Dasar sejauh 1 (satu) Mil sekitar 1 (satu) jam perjalanan, kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah alat tangkap jaring lampara dasar dengan cara menurunkan jaring lampara dasar dan menariknya menggunakan kapal tanpa nama milik terdakwa;
- Bahwa benar sekira 30 menit kemudian terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 5 (lima) kali dari KP. TENGGIRI, merasa khawatir akan ditangkap

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas tersebut kemudian terdakwa yang menahkodai Kapal tanpa nama tersebut berusaha melarikan diri dengan memutuskan 1 (satu) buah jaring lampara dasarnya agar kapal bisa cepat melarikan diri, namun KP. TENGGIRI melakukan tembakan kearah lambung kapal tanpa nama milik terdakwa yang menyebabkan Kapal tanpa nama yang dinahkodai terdakwa berhenti;

- Bahwa benar selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Kapal tanpa nama, terdakwa bersama para ABK nya dan membawa serta barang buktinya untuk diserahkan ke PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumbar sehingga menjadi perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya telah membawa dan menggunakan alat tangkap jenis jaring lampara dasar tersebut, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, karena jika menangkap ikan menggunakan jaring atau alat pancing hasilnya rata-rata perhari sekitar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika menggunakan jaring lampara dasar hasilnya rata-rata sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, dan terdakwa libur menangkap ikan pada hari Jumat saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1,2) Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud adalah setiap orang apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi Subjek Hukum, secara yuridis siapa saja yang menjadi objek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini selama dalam pemeriksaan terdakwa mampu menjawab dan memberi keterangan yang baik, dalam perkara ini adalah terdakwa **ISMET PARJONI PGL. MET BIN SYAFRUDDIN** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, dimana sesuai fakta dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa, dan dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai dengan keterangan saksi sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. **Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu :

- a. Sengaja karena memang dikehendaki / dimaksudkan oleh pelaku,
- b. Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi atau tercapai dan / atau,
- c. Sengaja sebagai kemungkinan dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai / dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja ini dapat diartikan adanya kehendak pelaku dalam melakukan suatu perbuatan dan pelaku memang mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dalam fakta persidangan ini adalah perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat uraian unsur pasal ini bersifat alternative maka kami cukup membuktikan salah satu unsurnya yaitu apakah perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai atau membawa atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mana alat tangkap tersebut mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, jika salah satu unsur perbuatan terdakwa telah terpenuhi maka unsur pasal ini dapat dikatakan telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan **saksi penangkap** yaitu saksi JULI EDISON dan saksi RIFKI NIZA Riantama di persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira jam 06.30 Wib bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 572 pada posisi koordinat 01° 57' 094" S – 100° 48' 853" E, terdakwa ISMET PARJONI kedatangan telah membawa atau menggunakan alat tangkap ikan jenis jaring Lampara Dasar;

Menimbang, bahwa didukung fakta dari **Keterangan Ahli** RESTU WIDAYAKA, A.Pi., M.Si. yang menerangkan bahwa jenis alat tangkap yang digunakan terdakwa tersebut termasuk jenis pukat hela (trawls) yang mana pengoperasiannya lampara dasar dengan di hela di sisi kanan dan kiri kapal dengan mesin penggerak pada kapal yang sedang melaju, lampara dasar ini secara konstruksi identic dengan pukat harimau yang menggunakan papan pembuka jaring (otter boat) untuk membuka mulut jaring, dan alat tangkap yang digunakan terdakwa ini tidak ramah lingkungan karena papan pembuka mulut jaring berfungsi **sebagai alat bantu untuk menggerus dasar perairan laut** yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, apalagi dalam jaring terdakwa memiliki mata jaring yang sangat kecil;

Menimbang, bahwa dikuatkan dengan **keterangan terdakwa** ISMET PARJONI Pgl. MET Bin SYAFRUDDIN dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana terdakwa mengakui perbuatannya menggunakan alat tangkap ikan jenis lampara dasar agar hasil tangkapan ikannya banyak, biasanya kalau menggunakan alat tangkap berupa pancing dan jaring penghasilan terdakwa hanya sedikit yaitu sekitar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari, sedangkan jika menggunakan jaring lampara dasar tersebut penghasilan terdakwa bisa mencapai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, dan terdakwa biasanya menangkap ikan setiap hari kecuali hari Jumat, selain itu terdakwa juga mengetahui kalau jaring lampara dasar yang digunakan terdakwa tersebut cara kerjanya akan menyentuh sampai dasar laut yang jika ditarik jaringnya maka akan membawa seluruh habitat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dasar laut termasuk terumbu karang (rumah ikan), sehingga jika terumbu karang rusak maka akan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa jaring lampara dasar yang digunakan terdakwa ini melanggar aturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah ditetapkan pembagian WPPNRI menjadi 11 WPP sedangkan Wilayah Sumatera Barat termasuk WPPNRI 572 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan selat sunda (sehingga titik koordinat lokasi tertangkapnya terdakwa sedang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang tersebut masih dalam daerah WPPNRI);

Menimbang, bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dapat diartikan adanya kehendak pelaku dalam membawa atau menggunakan alat tangkap ikan, pelaku mengetahui akibat atau tujuan dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, dalam hal ini perbuatan pelaku bertujuan untuk menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring lampara dasar yang sampai menyentuh dasar laut yang jika ditarik jaringnya maka akan membawa seluruh habitat yang ada di dasar laut termasuk terumbu karang (rumah ikan), sehingga jika terumbu karang rusak maka akan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1,2) Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jenis Lampara Dasar ;
- 6 (enam) Buah Baskom;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Kasko Kapal Ikan Lampara Dasar Tanpa Nama;
- 1 (satu) Unit Mesin PS 100 ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**.

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penggunaan alat tangkap ikan yang sudah ditentukan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1,2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISMET PARJONI Pgl MET Bin SYAFRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu **"menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jenis Jaring Lampara Dasar;
 - 6 (enam) Buah Baskom;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Unit Kasko Kapal Ikan Tanpa Nama (GT:4);
 - 1 (satu) Unit Mesin PS 100;**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **SELASA**, tanggal **20 Februari 2018** oleh kami **IRWAN MUNIR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN,S.H.** dan **NANANG ADI WIJAYA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ARIYENI FITRI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan dan dihadiri oleh **MUCHAMMAD ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

IRWAN MUNIR, S.H., M.H.

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIYENI FITRI, S.H.